



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN
2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT
MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
USAHA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nishab dan kadar zakat hewan ternak, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Profuktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830), sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 November 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2014

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 69 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN
2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL
DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA
PRODUKTIF

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK:

1. Unta

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
5-9	1 ekor kambing (umur >1)
10-14	2 ekor kambing (umur >1)
15-19	3 ekor kambing (umur >1)
20-24	4 ekor kambing (umur >1)
25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
Setiap tambahan 40 ekor dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
Setiap tambahan 50 ekor dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)

2. Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi

3. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59 ekor	1 ekor anak kuda betina
60-69 ekor	2 ekor anak kuda jantan
70-79 ekor	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
80-89 ekor	2 ekor anak kuda betina
90-99 ekor	3 ekor anak kuda jantan
100-109 ekor	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119 ekor	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120 ekor	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

4. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing

201-300 ekor	3 ekor kambing
Setiap tambahan 100 ekor dari 300 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor kambing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional